



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN KEBAKARAN YANG
MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG**

(Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk)

*ANALYSIS VERDICT PUNISHMENT OF THE CRIMINAL ACT
NEGLIGENCE CAUSING THE FIRE TO INFLICT GENERAL PUBLIC
THREAT TO OBJECT*

(Verdict Number 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk)

Oleh :

SHERLY NIKEN MARTHALIA

NIM. 160710101349

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN KEBAKARAN YANG
MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG
(Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN KIk)**

*ANALYSIS VERDICT PUNISHMENT OF THE CRIMINAL ACT
NEGLIGENCE CAUSING THE FIRE TO INFLICT GENERAL PUBLIC
THREAT TO OBJECT
(Verdict Number 242/Pid.B-LH/2019/PN KIk)*

Oleh :

SHERLY NIKEN MARTHALIA

NIM. 160710101349

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka Kembali (ke jalan yang benar)”.

(Q.S Ar-Rum : 41)¹



¹ Terjemahan Q.S Ar – Rum ayat 41

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk pengabdian, rasa cinta dan kasih sayang, serta bentuk terima kasih untuk:

1. Orang tua saya tercinta, Ayahanda Sunaryo dan Ibunda Almarhum Sri Handayani yang selalu menjadi penyemangat dalam terselesainya skripsi ini, terimakasih telah senantiasa memberikan doa-doa, waktu, kasih sayang, nasehat, motivasi, segala perhatian dan dukungan moril serta materiil yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Senyum di wajah papa dan almarhum mama yang saat ini berada di surga-Nya yang selalu menjadi motivasi terbesar dalam hidup saya.
2. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dan mengajarkan segala ilmu yang dimiliki yang sangat bermanfaat dan berguna, serta telah membimbing saya dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN KEBAKARAN YANG
MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG
(Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk)**

*ANALYSIS VERDICT PUNISHMENT OF THE CRIMINAL ACT
NEGLIGENCE CAUSING THE FIRE TO INFLICT GENERAL PUBLIC
THREAT TO OBJECT
(Verdict Number 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

SHERLY NIKEN MARTHALIA

NIM 160710101349

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 NOVEMBER 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 1963110131990032001

Dosen Pembimbing Anggota,

Laili Furqoni, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005

PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN KEBAKARAN YANG
MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG
(Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN KIk)**

Oleh:

**SHERLY NIKEN MARTHALIA
NIM 160710101349**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 1963110131990032001**

**Laili Furqoni, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005**

**Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18

Bulan : Desember

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., L.L.M
NIP. 198507302015042001



ANGGOTA PENGUJI:

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 1963110131990032001

.....

Laili Furqoni, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005

.....

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SHERLY NIKEN MARTHALIA

NIM : 160710101349

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Kealpaannya Mengakibatkan Kebakaran Yang Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang (Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN KIk)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2020

Yang menyatakan,

SHERLY NIKEN MARTHALIA

NIM. 160710101349

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Kealpaannya Mengakibatkan Kebakaran Yang Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang (Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Kik)**” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Pejabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku dosen pembimbing akademik, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Ibu Laily Furqoni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan sabar, tulus dan ikhlas memberikan arahan, meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penelitian skripsi ini;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji, dan Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M., selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;

5. Orang tua saya tercinta, Ayahanda Sunaryo dan Ibunda Almarhum Sri Handayani yang selalu menjadi penyemangat dalam terselesainya skripsi ini, terimakasih telah senantiasa memberikan doa-doa, waktu, kasih sayang, nasehat, motivasi, segala perhatian dan dukungan moril serta materiil yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Senyum di wajah papa dan almarhum mama yang saat ini berada di surga-Nya yang selalu menjadi motivasi terbesar dalam hidup saya.
6. Kedua saudara kandung saya, kakak Roni Teguh Andi Putra, S.H., semoga dapat membanggakan dan merasakan kebahagiaan. Kakak saya tercinta Joan Rhobi Andrianto, S.Pd., M.Pd., dan kakak ipar saya Feny Suqya Rahmatin, S.Pd., yang senantiasa selalu memotivasi, memberikan kasih sayang yang tiada hentinya, terimakasih telah memberikan dukungan moril serta materiil selama perkuliahan, dan selalu mendukung adikmu ini untuk lanjut sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;
7. Sahabat terbaik selama di perkuliahan, Elrahma, Kiki, Indra, Bagas, Raihan, Diky, Bayu, Nadine, Khansa yang telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah, meluangkan waktu, penyemangat saya selama perkuliahan ini;
8. Keluarga besar ALSA *Local Chapter* Universitas Jember yang memberikan pengalaman organisasi yang sangat bermanfaat bagi saya kedepannya;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini;

Demikian skripsi ini yang penulis sadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 28 Agustus 2020

Penulis

RINGKASAN

Dalam KUHP, tindak pidana pembakaran lahan secara umum telah diatur dalam Bab VII mengenai kejahatan yang membahayakan keamanan bagi orang atau barang yaitu dalam Pasal 187 KUHP dan Pasal 188 KUHP. Dalam perkembangannya pembakaran lahan di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang Pidana Khusus antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka dari aspek penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan wajib memperhatikan pasal-pasal yang tepat sebagai dasar dakwaan dari perbuatan terdakwa, sehingga tidak jarang dalam prakteknya Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan menggunakan surat dakwaan berbentuk alternatif. Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara harus cermat dan teliti dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan agar putusan yang dijatuhkan memiliki nilai keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk yang menyatakan bahwa terdakwa Rusli bin Nasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Pasal 188 KUHP, dan dijatuhi pidana penjara 1 tahun. Bahwa dalam putusan tersebut amar putusan hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu penulis menemukan dua isu hukum untuk dianalisis yakni: *Pertama*, apakah amar Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang (Pasal 188 KUHP) sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. *Kedua*, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta persidangan penuntutannya dapat dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sesuai pasal 98 KUHP.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah: *Pertama*, untuk menganalisis kesesuaian amar Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019 PN Klk yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang Pasal 188 KUHP sudah sesuai atau belum dengan fakta-fakta persidangan. *Kedua*, untuk menganalisis perbuatan terdakwa sebagaimana fakta persidangan penuntutannya dapat atau tidak dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ditinjau dari ketentuan Pasal 98 KUHP tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan melihat ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku-buku hukum.

Hasil penelitian skripsi ini adalah: *Pertama*, Amar putusan pemidanaan nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang (Pasal 188 KUHP) sebagaimana dakwaan alternatif ketiga tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti berupa: keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Dalam fakta persidangan, terdakwa melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah Jo Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah. Demikian perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian amar putusan tidak sesuai dengan fakta persidangan. *Kedua*, Perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta persidangan penuntutannya dapat dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sesuai Pasal 98 KUHP sampai dengan Pasal 101 KUHP karena adanya kerugian akibat dari tindak pidana yang bersifat materiil yang dialami oleh korban yaitu saudara Sani yang lahannya juga ikut terbakar dan dapat dibuktikan dengan mengajukan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang sifatnya riil yang dapat diajukan oleh korban sesuai dengan prosedur pada ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP dimana penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dapat dilakukan apabila dalam hal ini korban mengajukan permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir (dalam hal acara pemeriksaan cepat), maka permintaan dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

DAFTAR ISI	
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1. Tipe Penelitian	8
1.4.2. Pendekatan Masalah	8
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.4.3.1. Sumber Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2. Sumber Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tindak Pidana Pembakaran Lahan	13
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
2.1.2 Pengertian Lahan	17
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Pembakaran Lahan dan Pengaturannya.....	19

2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum	23
2.2 Pedoman Teknis Pembukaan Lahan yang berkaitan dengan Kebakaran Lahan	24
2.2.1 Pengertian Pembukaan Lahan dan Pengaturannya	24
2.2.2 Tata Cara dan Teknis Pembakaran Terbatas dan Terkendali	25
2.3 Pidana dan Pemidanaan	30
2.3.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana	30
2.3.2 Teori Tujuan Pemidanaan	35
2.4 Putusan Pengadilan.....	38
2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	38
2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	39
2.4.3 Pertimbangan Hakim dalam Putusan.....	41
2.4.4 Fakta-fakta Persidangan.....	43
2.5 Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.....	45
BAB 3 PEMBAHASAN	50
3.1 Kesesuaian Amar Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019 PN Kik Yang Menyatakan Terdakwa Melakukan Tindak Pidana karena Kealpaannya Mengakibatkan Kebakaran Yang Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang Dengan Fakta-Fakta Persidangan	50
3.2 Kesesuaian Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Fakta Persidangan Ditinjau dari Ketentuan Pasal 98 KUHP Sehingga Penuntutannya Dapat Dilakukan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.....	89
BAB 4 PENUTUP.....	103
4.1 Kesimpulan	103
4.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Kik



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia rutin terjadi setiap tahun yang disebabkan oleh kondisi iklim yang ekstrim khususnya pada musim kemarau, kondisi lahan yang terdegradasi dan aktivitas manusia.² Kebakaran-kebakaran yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar (99,9%) adalah pembakaran yang disebabkan manusia baik dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam (petir, lava gunung berapi).³ Menurut Saharjo, areal HTI (Hutan Tanaman Industri), hutan alam dan perladangan dapat dikatakan 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia yang berasal dari ulah manusia, baik itu sengaja dibakar atau karena penjalaran api yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan.⁴ Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak negatif diantaranya kerusakan lingkungan, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan polusi udara yang mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara.⁵ Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan karena telah membahayakan kehidupan manusia. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kelas bahaya

² Kushartati Budiningsih, 2017, *Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan*, Bogor: Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 14 No. 2, hlm. 165, <https://core.ac.uk/download/pdf/190277087.pdf> diakses pada 1 Oktober 2020

³ Adinugroho, W. C., I N. N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo dan Labueni Siboro, 2005, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International, hlm. 8

⁴ *Ibid*, hlm. 9

⁵ Vembrianto Nino, Defri Yoza, dan Evi Sribudiani, 2015, *Karakteristik Ekologi Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*, Jurnal Jom Faperta Vol. 2 No. 1, hlm. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/187707-ID-karakteristik-ekologi-lokasi-kebakaran-h.pdf> diakses pada 1 Oktober 2020

yang tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan adalah provinsi Kalimantan Tengah. Rekapitulasi hasil luas bahaya kebakaran hutan dan lahan per kabupaten/kotanya menghasilkan total luas bahaya sebesar 12.952.537 Ha (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh hektar)⁶ Data Posko Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, terdapat beberapa daerah krisis yang terkepung asap dengan jarak pandang (*visibility*) di bawah 500 (lima ratus) meter diantaranya adalah kota Palangkaraya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kabut asap telah mengakibatkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di 14 (empat belas) Kabupaten/kota dengan jumlah kasus sekitar 11.751 (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh satu) kasus di bulan Agustus 2015, sekitar 23.795 (dua puluh tiga tujuh ratus sembilan puluh lima) kasus di bulan September 2015 dan sekitar 13.949 (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) di bulan Oktober.⁷

Rendahnya pemahaman hukum lingkungan dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup secara berkesinambungan dan disertai lemahnya penegakan hukum yang dibarengi oleh krisis ekonomi telah membawa dampak buruk bagi upaya pembangunan sumber daya alam serta mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan catatan ICEL (*Indonesian Centre of Environmental Law*) ada empat hal yang menyebabkan kegagalan penegakan hukum lingkungan yaitu politik pembangunan ekonomi yang mengacu pada paradigma *growth* dan ketiadaan komitmen untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan, peraturan perundang-undangan yang lemah, aparat hukum yang tidak paham persoalan lingkungan dan rendahnya partisipasi masyarakat.⁸

Hukum Lingkungan dibentuk tidak untuk menghalangi ataupun menghambat terjadinya pembangunan maupun industrialisasi di daerah maupun kota, ataupun

⁶ BNPB, 2015, *Dokumen Kajian Resiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020*, Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 118/Pdt.G.LH/2016/PN Plk

⁸ Mas Achmad Santosa, Husbani Firsty dan Marliyuana Lili, 2000, *Membentuk Pemerintah Peduli Lingkungan dan Rakyat*, Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law, hlm. 7-10

mengabaikan kenyataan bahwa sumber daya alam untuk dimanfaatkan. Sesungguhnya hukum lingkungan dibentuk sebagai upaya sinergis pemanfaatan alam, pembangunan dan penataan lingkungan, meskipun faktanya upaya sinergis dan pemanduan hukum lingkungan dengan kerakusan manusia dalam pembangunan masih merupakan persoalan rumit.⁹ Dalam Penegakan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana terdiri dari dua elemen penting di dalamnya, yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa hukum pidana materil (*ius poenale*) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terdapat pelanggaran diancam dengan sanksi pidana bagi barangsiapa yang membuatnya.¹⁰ Sementara Simons berpendapat bahwa hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana.¹¹ Sehingga hukum pidana adalah aturan yang mengatur tentang apa yang dilarang dan apa sanksinya. Sedangkan hukum acara pidana berfungsi sebagai alat untuk menjalankan hukum pidana, menemukan kebenaran materil dan mengatur prosedur penjatuhan pidana. Kebenaran materil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana serta menemukan siapakah orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut dengan tujuan untuk diajukan ke persidangan dan meminta hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutus apakah pelaku tersebut terbukti melakukan tindak pidana dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹² Demikian juga dengan proses setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana disini juga bertujuan untuk mengatur cara-cara pelaksanaan dari putusan tersebut.

Tindak pidana pembakaran lahan di Indonesia secara umum telah diatur dalam KUHP Bab VII mengenai kejahatan yang membahayakan keamanan bagi

⁹ M. Fahmi Al Amruzi, 2011, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability*, Jurnal MMH Jilid 40 No. 4, hlm. 454, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/13089/9823> diakses pada 1 Oktober 2020

¹⁰ Andi Hamzah (I), 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 4

¹¹ Andi Hamzah (II), 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4

¹² *Ibid*, hlm. 7

orang atau barang yaitu dalam Pasal 187 KUHP dan Pasal 188 KUHP yang mengatur tentang perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan kebakaran tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara rinci apa yang menjadi obyek dari tindak pidana pembakaran. Dalam perkembangannya pembakaran lahan di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang Pidana Khusus antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Filosofi dari lahirnya undang-undang tersebut merupakan hasil dari konvensi *Stockholm* di Swedia 1972 dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta dalam konvensi tersebut sehingga Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan pembangunan berwawasan.¹³

Setiap daerah mempunyai pedoman teknis pembukaan lahan yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur masing-masing provinsi, kabupaten/kota. Membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal dari daerah masing-masing. Jika pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut melanggar kearifan lokal daerah maka dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan adanya Undang-Undang pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana pembakaran lahan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dari aspek penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai peran menuntut suatu perkara termasuk dalam penyusunan surat dakwaan wajib memperhatikan pasal-pasal yang tepat sebagai dasar dakwaan dari perbuatan terdakwa, sehingga tidak jarang dalam prakteknya Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan menggunakan surat dakwaan berbentuk alternatif.

Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara wajib memperhatikan fakta-fakta persidangan yang dikaitkan dengan alat-alat bukti. Karena dasar diambilnya putusan dari suatu perkara diawali dengan proses pembuktian yang pada akhirnya akan disimpulkan dengan terbuktinya fakta-fakta persidangan yang

¹³ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30

telah ada. Maka dengan inilah hakim dapat mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan secara arif dan bijaksana. Dilihat dari sanksinya, Undang-Undang pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana pembakaran lahan khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sanksi pidananya lebih berat dari KUHP. Namun demikian dalam prakteknya hakim masih menggunakan pasal-pasal KUHP dalam menjatuhkan putusan meskipun secara fakta dapat diterapkan Undang-Undang pidana khusus. Salah satu contohnya Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk yang diadili oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Terdakwa dengan Nama Lengkap: H. Rusli bin Nasri, Tempat Lahir: Batanjung, Umur/tanggal lahir: 67 Tahun / 7 September 1952, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Desa Batanjung, RT 07, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani. Tindak pidana pembakaran lahan berawal saat terdakwa H. Rusli ingin membersihkan lahan miliknya dengan membakar agar lebih mudah menghilangkan atau menghancurkan tumbuhan nipah dengan ditemani istrinya. Awalnya lahan yang terbakar tersebut dikerjakan oleh saksi Hamran untuk bercocok tanam padi, namun lahan itu saksi Hamran kerjakan hanya kurang lebih separuh saja, sedangkan sebagian lagi pada bagian ujung ditumbuhi pohon nipah dan setelah musim panen tadi lahan itu diambil alih oleh terdakwa dan pohon nipah tersebut dibersihkan oleh orang yang disuruh terdakwa, akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Lahan persawahan milik terdakwa H. Rusli di Sungai Teras Luar Simpang Bani RT 05 Desa Pematang Kecamatan Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa membakar lahan tersebut dengan menggunakan obor yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah, kemudian dinyalakan dengan menggunakan mences/korek api dan membakar daun nipah yang sudah kering. Pada saat api membakar lahan itu sebagian terdakwa pulang ke rumahnya di Batanjung menggunakan perahu dan lahan itu dibiarkan terbakar dan tidak dijaga. Akibatnya api tersebut membakar lahan terdakwa dengan ukuran tanah lebar 33 (tiga puluh tiga) depa atau sama dengan 56,1 (lima puluh enam koma satu) meter dan Panjang 125 (seratus dua puluh lima) depa atau sama dengan 212,5 (dua

ratus dua belas koma lima) meter yaitu seluas 25 (dua puluh lima) borongan sehingga luas keseluruhan 11.921,25 (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh satu koma dua puluh lima) meter atau sama dengan 41,25 (empat puluh satu koma dua puluh lima) borongan serta membakar lahan milik Sani yang bersebelahan dengan lahan milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa H. Rusli bin Nasri oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu: Kesatu, Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat 1 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Kedua, Pasal 187 angka 2 KUHP atau Ketiga, Pasal 188 KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Kapuas berdasarkan Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Kik dalam amar putusan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 188 KUHP, selanjutnya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terhadap amar putusan yang telah dijatuhkan, penulis menemukan dua isu hukum yang akan dianalisis dan dikaji secara lebih detail. Isu hukum *pertama*, dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari alat-alat bukti yang ada. Berkaitan dengan amar Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Kik yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Isu hukum *kedua*, berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembakaran lahan di atas lahan miliknya tanpa membuat sekat bakar sebelumnya sehingga melebar ke lahan milik orang lain dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta persidangan apakah penuntutannya dapat dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sesuai pasal 98 KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa tindak pidana pembakaran lahan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN KEBAKARAN YANG**

MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG (Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah amar Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang (Pasal 188 KUHP) sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan?
2. Apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta persidangan penuntutannya dapat dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sesuai pasal 98 KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah maka skripsi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian amar Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019 PN Klk yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang Pasal 188 KUHP sudah sesuai atau belum dengan fakta-fakta persidangan.
2. Menganalisis perbuatan terdakwa sebagaimana fakta persidangan penuntutannya dapat atau tidak dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ditinjau dari ketentuan Pasal 98 KUHP tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan guna mencari pemecahan atas isu hukum yang akan dikaji dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu

yang diajukan.¹⁴. Oleh karena itu dalam penelitian ini memerlukan metode penelitian yang sistematis untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat ilmiah. Penggunaan metode dalam melaksanakan penelitian ilmiah dapat digunakan untuk menelusuri, menerapkan, merumuskan bahan-bahan hukum yang didapat sehingga memperoleh kesimpulan yang berdasarkan atas kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Yakni penelitian hukum yang mengacu pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang berlaku, untuk kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang diangkat. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.¹⁵

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan yang akan dianalisis.¹⁶ Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang atau *Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Pendekatan konseptual atau *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2003, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1

¹⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 24

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cetakan ke- 12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133

¹⁷ *Ibid*, hlm. 137

yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁸

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber hukum dalam penelitian skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, yang artinya bersifat mengikat.¹⁹ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁰ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana / Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

¹⁸ *Loc. Cit*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 181

²⁰ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm. 48

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah
9. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk.

1.4.3.2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah buku-buku literatur tentang hukum, tulisan-tulisan hukum yang diakses dari internet, maupun jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu-isu hukum dalam penelitian skripsi ini.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analisis deduktif, yaitu metode dengan melihat suatu permasalahan yang secara umum sampai yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Dalam melakukan penelitian hukum dibutuhkan langkah-langkah untuk memecahkan isu hukum yang akan dibahas.

²¹ *Ibid*, hlm. 182


Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:²²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan langkah-langkah yang mengacu pada penjelasan Peter Mahmud Marzuki yaitu: *pertama*, mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Kik dan menetapkan isu hukum yang terdapat dalam rumusan masalah; *kedua*, mengumpulkan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 212

atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk serta mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur tentang hukum, tulisan-tulisan hukum yang diakses dari internet, maupun jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian skripsi ini; *ketiga*, melakukan telaah isu hukum berdasarkan bahan hukum yang digunakan dengan penalaran deduktif umum ke khusus; *keempat*, membuat kesimpulan dari pembahasan terhadap rumusan masalah; *kelima*, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembakaran Lahan

2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²³

Menurut S. R. Sianturi *strafbaar felt* dalam peristilahan di Indonesia telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah Bahasa Indonesia sebagai berikut:²⁴

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana.

Istilah *strafbaar felt* dalam doktrin (sumber hukum pidana) menjadi perdebatan di kalangan para sarjana di Indonesia maupun para sarjana di luar Indonesia. Misalnya, Moeljatno memakai istilah tindak pidana dengan menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan Karni dan Schravendijk menyebut tindak pidana sebagai “perbuatan yang boleh dihukum”. Utrecht mengistilahkan *stafbaar felt* sebagai “tindak pidana”.²⁵

Menurut pandangan ahli hukum, unsur-unsur tindak pidana dikelompokkan dalam dua kelompok aliran yaitu Aliran Monistis dan Aliran Dualistis.²⁶ Penganut

²³ Teguh Prastyo, 2012. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 47

²⁴ S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, cet. 3, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 204

²⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 58

²⁶ Masruchin Ruba'i, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, hlm 81-82.

aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dengan unsur pembuat atau orang yang melakukan perbuatan itu. Pandangan monistis menilai bahwa unsur tindak pidana mencakup unsur perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dengan unsur pertanggungjawaban kesalahan (*criminal responsibility*). Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang mengikuti pandangan monistis antara lain:

1. Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁷
2. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan sebagai “subyek” tindak pidana.²⁸
3. J.E. Jonkers, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

Pandangan aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu.³⁰ Pandangan dualistis ini menilai bahwa unsur tindak pidana hanya mencakup unsur perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan tidak meliputi unsur pertanggungjawaban kesalahan (*criminal responsibility*). Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang mengikuti pandangan dualistis antara lain:

1. Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana yang menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.³¹
2. Pompe, perbuatan pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan dengan tiga hal sebagai

²⁷ Sudarto, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, hlm. 105.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Bresco, hlm. 55.

²⁹ Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 67-69

³⁰ Masruchin Ruba'i, *Op.Cit.*, hlm 81-82

³¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 54.

suatu kesatuan yaitu melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana.³²

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana (delik) terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:³³

1. Unsur Subjektif

Merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) atau yang berhubungan dengan diri pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya yang berupa:³⁴

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
- b. Kesalahan (*schuld*)
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:
 - 1). Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat memahami akan nilai perbuatannya.
 - 2). Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia perbuat.
 - 3). Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.³⁵

Sebagaimana diketahui bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:³⁶

1. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat MvT), *dolus* atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wettens*). Dalam hal ini pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu:³⁷

- a. Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.

³² Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 92.

³³ Tongat, 2015, *Hukum Pidana Materiil cetakan ke -4*, Malang: UMM Press, hlm. 3

³⁴ Lamintang P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 184

³⁵ Tongat, *Op. Cit*, hlm. 4

³⁶ Rusli Effendy, 1989, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, hlm. 80

³⁷ *Loc. Cit*

- b. Sengaja kesadaran akan kepastian: dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
- c. Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu³⁸.

2. Culpa atau kealpaan atau ketidaksengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan undang-undang culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan.³⁹

Rusli Effendy juga berpendapat bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:⁴⁰

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi meskipun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

2. Unsur Objektif

Merupakan unsur-unsur yang terdapat di luar pelaku atau yang berhubungan dengan keadaan-keadaan yang mana perbuatan dari pelaku itu harus dilakukan, unsur-unsurnya dapat berupa:⁴¹

- a. Perbuatan manusia, berupa:
 - 1). *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - 2). *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau tidak berbuat.
- b. Akibat (*result*) atas kausalitas yaitu hubungan antara suatu perbuatan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat dimana akibat tersebut menghilangkan, membahayakan atau merusak

³⁸ *Loc Cit*

³⁹ *Loc. Cit*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 26

⁴¹ Masruchin Ruba'i, *Op.Cit*, hlm. 184

kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, hak, kemerdekaan, kehormatan dan sebagainya.

c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1). Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2). Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan larangan atau perintah.⁴²

2.1.2 Pengertian Lahan

Pengertian lahan dalam tata hukum Indonesia banyak terdapat perbedaan tergantung dari tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Secara yuridis pengertian lahan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 1 angka 1:

“Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia”.

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Pasal 1 angka 1:

“Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.”

⁴² Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 1 angka 2:

“Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar Kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan lading dan atau kebun bagi masyarakat.”

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Pasal 1 angka 7:

“Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kebun bagi masyarakat”.

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, Pasal 1 angka 8:

“Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukannya dapat untuk pengusahaan sawah, ladang dan kebun bagi masyarakat”.

Pengertian lahan selain diatur dalam undang-undang di atas, FAO (*Food and Agriculture Organization*) dan para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian lahan, antara lain:

Arsyad:

“Lahan merupakan lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi”.⁴³

Jayadinata:

“Lahan merupakan bagian dari bentang alam (*landscape*) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami (*natural vegetation*) yang semuanya secara potensial akan

⁴³ Arsyad, 1989, *Konservasi Tanah dan Air*, Bogor: IPB Press, hlm. 206

berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Pengertian lahan yaitu tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga). Misalnya dapat dikatakan: tata guna lahan di kota sebagaimana disebutkan di atas dalam tata guna tanah, termasuk juga Samudra dan laut serta daratan yang tidak dihuni (antartika) yang tidak ada pemilik perorangan atau lembaga. Kalau pemiliknya adalah seluruh manusia”.⁴⁴

Rafi'i:

“Lahan adalah permukaan daratan dengan benda-benda padat, cair bahkan gas”.⁴⁵

Purwowododo:

“Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan”.⁴⁶

Dari beberapa pengertian lahan di atas, untuk menganalisis kasus pada penelitian skripsi ini digunakan dua pengertian lahan yang mengacu pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah.

2.1.3 Tindak Pidana Pembakaran Lahan dan Pengaturannya

Tindak pidana pembakaran lahan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang pidana khusus. Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya dinamika terkait tindak pidana pembakaran lahan yang ada di Indonesia. Pengertian Kebakaran Hutan dan Lahan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 1 angka 38:

“Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara

⁴⁴ Jayadinata, 1999, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, Edisi Ketiga, Bandung: ITB, hlm. 10

⁴⁵ Rafi'i, 1985, *Ilmu Tanah*. Bandung: Angkasa Bandung

⁴⁶ Purwowododo, 1983, *Teknologi Mulsa*, Jakarta: Dewaruci Press

alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik”.

Sebelum menjelaskan pengaturan tindak pidana pembakaran lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu penulis menjabarkan pengertian dan definisi dari pembakaran lahan menurut pandangan para ahli, antara lain:

Solehuddin:

“Pembakaran lahan merupakan tergolong tindak pidana lingkungan yakni dilakukan karena pelakunya memperhitungkan keuntungan-keuntungan yang bersifat ekonomis dari pelakunya.”⁴⁷

KRMT Tenojoyuwono Notohadinegoro:

“Pembakaran ialah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu. Kebakaran ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kelalaian manusia. Pembakaran yang menimbulkan kebakaran tidak dapat disebut kelalaian karena berkenaan dengan penggunaan api yang tidak dikendalikan. Peristiwa semacam ini ditimbulkan oleh kesengajaan tidak memperdulikan syarat-syarat menerapkan teknologi api”.⁴⁸

Bambang Hero Suharjo:

“Dalam lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan istilah antara pembakaran hutan dan kebakaran hutan. Pembakaran hutan identik dengan kejadian yang disengaja pada satu lokasi tertentu dan luasnya telah ditentukan. Gunanya untuk membuka lahan, meremajakan hutan, atau mengendalikan hama. Sedangkan kebakaran hutan lebih pada kejadian tidak disengaja atau dapat juga terjadi secara alamiah”.⁴⁹

⁴⁷ Solehuddin, 2018, *Disharmonisasi Ketentuan Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Legal Spirit Vol. 2 No. 1, hlm. 121, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/view/759> diakses pada 23 Maret 2020

⁴⁸ KRMT Tejojuwono Notohadinegoro, 2006, *Pembakaran dan Kebakaran Lahan*, Jurnal Repo: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada, hlm. 1, http://faperta.ugm.ac.id/download/publikasi_dosen/tejojuwono/1991/1997%20pemb.pdf diakses pada 23 Maret 2020

⁴⁹ Ari Wibowo, dan A. Ngakolen Gintings, *Degradasi dan Upaya Pelestarian Hutan*, Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, hlm. 73, <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/membalik-kecenderungan-degrad/BAB-III-3.pdf> diakses pada 23 Maret 2020

Tindak pidana pembakaran lahan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

1. KUHP mengatur secara umum mengenai tindak pidana pembakaran Lahan yang dilakukan secara sengaja maupun yang dilakukan karena kealpaan. Ancaman sanksi tersebut terdapat dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan yaitu dalam Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.

Pasal 187 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam”:

Ke-1: Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang;

Ke-2: Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

Ke-3: Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dengan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 188 KUHP:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang.”

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Pasal 26:

“Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.”

Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

Ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ayat (2) “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 69 ayat (1) huruf h:

“Setiap orang dilarang: melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.”

Pasal 108:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).”

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang dilarang melakukan pembakaran hutan dan atau lahan”

Pasal 25 ayat (1):

“Barangsiapa dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang disetorkan ke kas daerah Kalimantan Tengah.”

Terkait dengan pengaturan tindak pidana pembakaran lahan di atas, yang menjadi fokus kajian pada penelitian skripsi ini hanya dibatasi pada pengaturan tindak pidana pembakaran yang berkaitan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan

Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk.

2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum

Surat Dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk yang akan dianalisis oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah surat dakwaan berbentuk alternatif. Surat dakwaan alternatif ini dibuat apabila tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana tetapi Penuntut Umum ragu-ragu dengan tindakan apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya.⁵⁰ Terkait dengan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal-pasal yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, penulis akan menjabarkannya sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:
 - a. Unsur subjektif:
Dengan sengaja;
 - b. Unsur Objektif:
Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
2. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 187 angka 2 KUHP yaitu:
 - a. Unsur Subjektif:
Dengan sengaja;
 - b. Unsur Objektif:
 - 1) Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
 - 2) Timbul bahaya bagi nyawa orang lain.
3. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 188 KUHP yaitu:
 - a. Unsur Subjektif:
Karena kealpaannya;
 - b. Unsur Objektif:

⁵⁰ Hari Sasangka, dkk, 1996, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Dharma Surya Berlian Soerabaya, hlm. 98

- 1) Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;
- 2) Menimbulkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan orang mati.

Pengaturan tindak pidana pembakaran lahan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut merupakan aturan baru yang lebih khusus mengatur tentang pembakaran lahan. Dalam ketentuan tersebut ancaman hukuman pidana dan ancaman denda lebih berat serta terdapat batasan minimum dan maksimum pidana dan denda serta unsur-unsur pasal diperluas baik cara-cara yang dipergunakan ataupun subjek tindak pidana tersebut yang dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. (Pasal 1 angka 32)

2.2 Pedoman Teknis Pembukaan Lahan dan Pencegahan Pencemaran yang berkaitan dengan Kebakaran Lahan

2.2.1 Pengertian Pembukaan Lahan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf h berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Pengertian membuka lahan dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara konkret. Menurut Arianggy, pembukaan lahan (*Land clearing*) adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma, dan keanekaragaman hayati di dalamnya, pembukaan lahan dilakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi dan keperluan lainnya.⁵¹

Pengertian pembukaan lahan terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu:

⁵¹ Arianggy Setiadi, *Analisis Aktivitas Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kesehatan Masyarakat di Desa Lampasio Kabupaten Toli-Toli*, Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jom/article/viewFile/333/214> diakses pada 25 Maret 2020

1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Pasal 1 angka 7:
“Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya”.
2. Peraturan Menteri Nomor P.32/MenLHK//Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 1 angka 48:
“Pembukaan Lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya”.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, Pasal 1 angka 15:
“Pembukaan Lahan dan pekarangan adalah kegiatan membuka lahan baru untuk sawah, ladang dan kebun masyarakat termasuk pemeliharaan dan pembersihan lahan dan pekarangan”.

2.2.2 Tata Cara Pembukaan Lahan dan Pengaturannya

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang pembukaan lahan baik dengan dengan cara Pembakaran Lahan Terbatas dan Terkendali ataupun Pembukaan Lahan Tanpa Bakar. Pasal 1 angka 13 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah menyatakan bahwa Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah pembakaran yang tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang, dan kebun masyarakat ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknik modern dan tradisi/budaya/kearifan lokal masyarakat adat setempat. Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan menyebutkan bahwa Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran. Pengertian PLTB tersebut juga tercantum

dalam Pasal 1 angka 49 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK//Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Berikut beberapa peraturan tingkat pusat dan daerah yang mengatur tentang pembukaan lahan:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (2):

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu membuka lahan dengan cara membakar. Jadi undang-undang ini memperbolehkan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tetapi harus memperhatikan kearifan lokal dari daerah masing-masing. Pengertian kearifan lokal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 30:

“Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”.

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Pasal 4:
 - (1). Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
 - (2). Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemberitahuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
 - (3). Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
 - (4). Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, Pasal 2:

- (1). Setiap orang dapat membuka lahan dan pekarangan pada lokasi baru baik didalam maupun diluar wilayah hak adat sesuai dengan hukum yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang.
- (2). Setiap orang dapat membuka lahan dan pekarangan pada lahan yang pernah digarap sebelumnya yang dibuktikan surat penguasaan tanah atau hak-hak lainnya seperti hak-hak adat atas tanah yang diakui oleh masyarakat setempat.
- (3). Pembukaan lahan dan pekarangan diutamakan dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
- (4). Setiap orang yang melakukan kegiatan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran, harus dilaksanakan secara terbatas dan terkendali, setelah mendapat izin dari pejabat berwenang.
- (5). Pembukaan lahan dan pekarangan dengan tujuan akhir:
 - a. Untuk kebun dilakukan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali dilakukan pada tahun I (pertama), selanjutnya pada tahun ke II (kedua) dan ke III (ketiga) pada lokasi yang sama dikelola menggunakan teknologi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
 - b. Untuk sawah dan atau ladang dapat dilakukan pembakaran terbatas dan terkendali dan jika areal sawah dan atau ladang telah bersih dari sisa pohon maka, selanjutnya diterapkan teknologi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
- (6). Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pembinaannya oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan dunia usaha dengan mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/DJ.BUN/05/95 tanggal 30 Mei 1995 yang disempurnakan dengan Pedoman Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian tahun 2006
- (7). Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan untuk sawah, ladang, kebun pada lahan gambut, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pada jenis gambut pantai (yang dipengaruhi dan tergenang oleh pasang air laut) dengan lapisan gambut tipis,

pembukaan awal dapat dilakukan dengan pembakaran terbatas dan terkendali, tetapi tidak dilakukan pada musim kemarau.

- b. Pada jenis gambut pedalaman yang masih tergolong mentah (tidak dipengaruhi dan tidak oleh genangan pasang air laut), terutama lapisan gambut dengan ketebalan lebih dari 50 cm, tidak diperkenankan dilakukan pembakaran.
- (8). Setiap orang yang melakukan pembersihan lahan dan pekarangan tetapi bukan untuk sawah, ladang, atau kebun, harus tetap menerapkan cara pembakaran terbatas dan terkendali, serta tidak dilakukan pada musim kemarau.

Pasal 4:

- (1). Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran, wajib melaksanakan tata cara dan Teknik pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2). Tata cara dan Teknik pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain:
 - a. Mengharuskan biomas (daun/ranting) tidak menumpuk di bagian tepi lahan, yaitu dengan cara menebang pohon di bagian tepi rebah ke bagian dalam lokasi lahan.
 - b. Membuat sekat bakar keliling dengan lebar yang cukup dan aman dari bahaya kebakaran;
 - c. Menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;
 - d. Memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
 - e. Pembakaran terbatas dan terkendali dilakukan secara bergiliran untuk lokasi yang berkelompok dan berdekatan;
 - f. Pembakaran terbatas dan terkendali dilakukan secara bergotong royong pada waktu yang tepat yaitu mulai pukul 15:00 WIB sampai dengan pukul 18:00 WIB.
 - g. Pembakaran terbatas dan terkendali dimulai dari tepi lahan yang berlawanan arah angin, dan setelah api bergerak jauh ke arah dalam, pembakaran dilakukan dari bagian tepi lahan searah angin.
 - h. Selama kegiatan pembakaran terbatas dan terkendali harus dijaga secara bersama dan teliti, tidak ada api yang merambat keluar lahan;
 - i. Setiap orang tidak diperkenankan meninggalkan lahan dan pekarangan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
 - j. Menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional/budaya/kearifan leluhur masyarakat adat setempat.

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, Pasal 1:

“Mengubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

- (1). Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2). Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah Bupati/Walikota.
- (3). Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dengan luas lahan dibawah 5 Ha, dilimpahkan kepada:
 - a. Camat, untuk luas lahan di atas 2 Ha sampai dengan 5 Ha;
 - b. Lurah/Kepala Desa, untuk luas lahan di atas 1 Ha sampai dengan 2 Ha;
 - c. Ketua RT, untuk luas lahan sampai dengan 1 Ha.
- (4). Pemberian izin untuk pembakaran secara kumulatif pada wilayah dan hari yang sama:
 - a. Tingkat Kecamatan maksimal 100 Ha atau;
 - b. Tingkat Kelurahan /Desa maksimal 25 Ha.
- (5). Permohonan perizinan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Mengisi formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (6). Dalam pemberian izin, pejabat yang berwenang harus memperhatikan data Indeks risiko kebakaran dan atau hotspot (titik panas). Indeks Peringkat Numerik Cuaca Kebakaran atau *Fire Weather Index* (FWI) dan atau Peringkat Numerik Potensi Kekeringan dan Asap atau Drought Code (DC); dan atau jarak pandang yang berada di wilayahnya berdasarkan data dari instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- (7). Semua perizinan pembakaran terbatas dan terkendali dinyatakan tidak berlaku apabila Gubernur mengumumkan status “BERBAHAYA” berdasarkan Indeks Kebakaran dan atau Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) sampai

tingkat kebakaran dan atau keadaan darurat pencemaran udara dinyatakan berhenti.

2.3 Pidana dan Pemidanaan

2.3.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Ted Honderich berpendapat:

“Punishment is an authority’s infliction of penalty (somethings involving deprivation or distress) on an offender for an offence”. Artinya pidana adalah suatu penderitaan dari pidana yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran.⁵²

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁵³

Jenis-jenis pidana terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Terdiri dari 2 kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana tutupan
4. Pidana kurungan;
5. Pidana denda.

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

⁵²Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, hlm. 18

⁵³Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung: Penerbit Alumni

2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman keputusan hakim.

Mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 69 KUHP yang menyatakan untuk pidana pokok yang pidananya tidak sejenis ditentukan pada hierarki dari Pasal 10 KUHP. Sedangkan secara implisit maka pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP tidak memiliki hierarki. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok. Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Pidana tambahan lainnya hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat keharusan.

Berikut uraian dari jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP:

a. Pidana Pokok terdiri dari:

1. Pidana mati

Sebagai pidana tertinggi dari hierarki pidana pokok maka otomatis pidana mati merupakan pidana terberat. Pada pidana ini apabila dijalankan, maka tidak ada harapan lagi untuk perbaikan, baik terhadap revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan diri dari terpidananya apabila ternyata ada kekeliruan baik itu pada terpidananya (*error in persona*), pada penjatuhan tindak pidananya atau pada kesalahan dari terpidananya.⁵⁵

⁵⁴ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm. 77

⁵⁵ Adam Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 29

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 KUHP yang berbunyi: “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.” Pelaksanaan pidana mati harus memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

2. Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.⁵⁶ A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah berpendapat bahwa pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.⁵⁷

3. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditambahkan dalam Pasal 10 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Narapidana yang menjalani pidana tutupan berada di rumah tutupan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1984. Rumah tutupan berbeda dengan Lembaga pemasyarakatan karena memiliki fasilitas-fasilitas lebih baik dari pidana penjara. Terpidana yang dapat di pidana tutupan hanya yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Namun tidak dijelaskan secara pasti unsur “maksud yang patut dihormati”.⁵⁸

4. Pidana Kurungan

⁵⁶ Tolib Setiady, Op. Cit., hlm. 92

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 91

⁵⁸ Adam Chazawi, 2014, Op.Cit., hlm. 42-43

Pidana kurungan pada dasarnya bersifat sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan memiliki jangka waktu yang lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh hierarki dalam Pasal 10 KUHP. Lama pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi:

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.”

5. Pidana Denda

Pidana denda merupakan kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P.A.F Lamintang, Pidana denda dapat dijumpai dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.⁵⁹

b. Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak terpidana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP:

“Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak untuk memasuki Angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali

⁵⁹ P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hlm. 69

- pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu”.

Lamanya pencabutan hak diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP:

“Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

- a. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- c. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seseorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk melakukan pemecatan itu.

2. Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 39 KUHP sebagai berikut:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut tafsiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan

pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurangan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pasal 43 KUHP mengatur tentang pengumuman putusan hakim yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

2.3.2 Teori Tujuan Pidanaan

Hakim dalam menetapkan amar putusan harus mempertimbangkan dan merenungkan terlebih dahulu tentang kemanfaatan yang dicapai dari penjatuhan pidana (berat ringannya pidana dari jenis pidananya) baik bagi masyarakat, Negara maupun bagi terdakwa sendiri. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*) atau;
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁶⁰

Adapun teori-teori pidana yang dianut oleh hakim sebelum menjatuhkan amar putusannya yakni sebagai berikut:⁶¹

1. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: P.T Eresco, hlm. 3

⁶¹ Adam Chazawi, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 158

keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.⁶² Menurut Muladi, Teori Absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejadian itu sendiri.⁶³ Pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 maksud yaitu:

- a. Ditujukan untuk penjahat (dilihat dari sudut subjektif pembalasannya)
- b. Ditujukan demi memenuhi kepuasan dari dendam pada masyarakat (dilihat dari objektif dari pembalasannya)⁶⁴

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar. Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan)”⁶⁵

Teori relatif dalam ilmu hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus. Menurut Andi Hamzah, teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. sedangkan prevensi khusus tujuan pidana ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi

⁶² Pipin Syarifin, 2003, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 13

⁶³ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11

⁶⁴ Adam Chazawi, 2014, *Loc.Cit*

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 16

mengulangi perbuatan yang dilakukannya.⁶⁶ Berikut penjelasan mengenai prevensi umum dan prevensi khusus:

1. Prevensi Khusus (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan.

2. Prevensi Umum (*General Preventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran. Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi yaitu menegakan kewibawaan, menegakan norma, membentuk norma.⁶⁷

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁶⁸ Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Handboek Van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

⁶⁶ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 34

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Op.Cit.*

⁶⁸ Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta

- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
 - c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁶⁹
4. Teori tujuan pembedaan yang integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah pembedaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan factor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial”.⁷⁰

Tujuan pembedaan menurut teori ini adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. peringkat tujuan pembedaan yaitu:

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbangan/pengimbangan.⁷¹

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pengertian putusan pengadilan tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mendefinisikan Putusan Pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Lilik Mulyadi dengan menggunakan kata “putusan hakim” telah mendefinisikan putusan sebagai berikut: “putusan yang diucapkan oleh hakim

⁶⁹ Andi Hamzah, Op. Cit.

⁷⁰ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 54

karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”⁷²

Putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, factual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia juga mengatur akan pengertian putusan pengadilan dalam Pasal 1 angka (1) KUHAP yang menyatakan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal dua jenis putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dalam perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan sela dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Kegunaannya adalah untuk memutus keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.⁷⁴ Putusan akhir sesuai dengan namanya putusan ini bersifat mengakhiri perkara. KUHAP mengatur putusan akhir dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai. Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP putusan pengadilan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Putusan Bebas dari Segala Tuntutan Hukum

⁷² Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 131

⁷³ Ibid, hlm. 119

⁷⁴ Ibid., hlm. 126

Putusan bebas dari segala tuntutan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Van Bemmelen menyatakan apabila hakim tidak mempunyai keyakinan akan kebenaran tentang pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan apa yang didakwakan atau hakim yakin bahwa apa yang telah didakwakan terhadap terdakwa tidak atau setidaknya bukanlah terdakwa yang melakukan.⁷⁵ Dasar hukum dari putusan bebas tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan putusan bebas, apabila hakim berpendapat dari hasil pemeriksaan persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan.⁷⁶ Berdasarkan rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP terdapat beberapa syarat untuk menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa yaitu:

- a. Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah;
 - b. Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan.
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melakukan pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.⁷⁷

3. Putusan Pemidanaan

⁷⁵ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 282

⁷⁶ Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10

⁷⁷ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 116

Pasal 193 jo 183 KUHAP merumuskan putusan pidana yang isinya “hakim akan menjatuhkan putusan pidana apabila hakim berpendapat dari hasil pemeriksaan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa bersalah”.⁷⁸ Putusan pidana dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.⁷⁹

Penulis dalam penelitian ini akan berfokus menggunakan jenis putusan pidana berdasarkan Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN KIk terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.

2.4.3 Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan suatu alasan dijadikan dasar untuk memutus perkara. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyatakan bahwa pertimbangan hakim harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim terdapat dalam isi surat putusan pidana. KUHP tidak menyebutkan secara spesifik tentang jenis-jenis pertimbangan hakim. Menurut Rusli Muhammad, pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu yang pertama dilihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua dilihat dari pertimbangan yang bersifat non yuridis.

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan,⁸⁰ yang dimaksud tersebut diantaranya dakwaan jaksa penuntut

⁷⁸ Waluyadi, Op.Cit., hlm. 110

⁷⁹ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm. 185

⁸⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hlm. 213

umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari pelaku tindak pidana tersebut. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: ⁸¹

1. Latar belakang perbuatan terdakwa, setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
2. Akibat perbuatan terdakwa, adanya korban atau kerugian dari pihak lain, berakibat buruk ada keluarga korban apabila korban menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluarga.
3. Kondisi diri terdakwa, keadaan fisik atau psikis sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial melekat.
4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana.
5. Faktor agama, setiap putusan pengadilan diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang fungsinya adalah bahwa dalam memutus perkara semata-mata untuk menunjukkan keadilan yang didasarkan Ketuhanan, arti kata Ketuhanan ini menunjukkan suatu pemahaman berdimensi keagamaan yang berarti terikat oleh ajaran-ajaran keagamaan, maka keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak hanya sekedar melekat kata “Ketuhanan” pada kepala Putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian diri setiap tindakan para hakim sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Pertimbangan-pertimbangan baik yang bersifat yuridis maupun yang bersifat non yuridis dijadikan dasar bagi hakim menjatuhkan putusan. Putusan yang tidak

⁸¹ Ibid, hlm 136-141

didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang rasional maka putusan tersebut jauh dari rasa keadilan, karena pertimbangan yang bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diatur oleh perundang-undangan.

2.4.4 Fakta-Fakta Persidangan

Pengertian fakta persidangan menurut etimologi terdiri dari dua kata yaitu “fakta” dan “persidangan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fakta adalah hal (keadaan peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi,⁸² sedangkan “persidangan” adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu.⁸³ Oleh karena itu dapat diartikan bahwa fakta persidangan merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terbukti kejadiannya dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan pengadilan. Dalam pelaksanaannya, fakta persidangan yang didapat berorientasi pada dimensi tentang *locus delicti*, *tempus delicti*, dan *modus operandi* bagaimanakan suatu tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimana akibat yang telah ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.⁸⁴

Fakta-fakta persidangan diperoleh dari pemeriksaan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang dibebani pembuktian menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP maupun alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan oleh pihak Penasehat Hukum. Alat bukti yang dimaksud sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa

⁸²Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Wikipedia Bahasa Indonesia*, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fakta> diakses pada tanggal 25 Maret 2020

⁸³Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Persidangan> diakses pada tanggal 25 Maret 2020

⁸⁴Lilik Mulyadi, Op.Cit., hlm. 219

Alat bukti dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat, antara lain:
 - a. Hasil laboratorium, dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan.
 - b. Berita Acara Pengambilan Contoh, pengambilan contoh harus valid diambil dengan prosedur yang benar (sesuai SNI)
 - c. Hasil interpretasi foto satelit
 - d. Surat atau nota dinas, memorandum, notulensi rapat atau segala sesuatu yang terkait
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa
6. Alat bukti lain. Termasuk alat bukti lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain (misalnya alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Dalam hal tidak terpenuhinya alat bukti yang ada dalam perkara yang dampaknya luas, hakim dapat melakukan *judicial activism* melalui Teknik intrepetasi.

Hasil pemeriksaan di persidangan selanjutnya akan menjadi fakta persidangan apabila pemeriksaan itu mempunyai kesesuaian satu sama lain. Semua keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan kemudian menjadi fakta persidangan yang nantinya dijadikan sebagai fakta persidangan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutus apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak berdasarkan syarat minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim yang mana berlandaskan pada Pasal 183 KUHAP.

Hakim sebelum memberikan pertimbangannya harus memperhatikan secara cermat segala fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan karena pertimbangan hakim dengan fakta persidangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan persidangan harus bersesuaian satu sama lain, karena keduanya merupakan landasan bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan. Dalam penelitian ini Putusan Pengadilan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk terdapat ketimpangan antara pertimbangan hakim dengan fakta persidangan bahwa fakta-fakta persidangan selama proses pemeriksaan di persidangan Ahli menyatakan bahwa asap kebakaran dari perbuatan terdakwa belum dapat dipastikan mengganggu kesehatan masyarakat atau tidak karena tidak dilakukan pengujian pada saat kejadian dan dilokasi kejadian, dan kejadian kebakaran tersebut belum dapat dipastikan sudah melampaui baku mutu karena sebelumnya belum dilakukan uji kualitas udara dengan parameter yang sudah ditentukan dalam peraturan pemerintah, tetapi dalam pertimbangan hakim terkait hal-hal yang memberatkan hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan dalam masyarakat.

2.5 Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian

Dalam peradilan pidana di Indonesia, korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan kurang mendapat perhatian. Apalagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai suatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban maka tidak mengherankan apabila perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana.⁸⁵ Hal ini juga dapat dilihat dari kurangnya pembahasan-pembahasan mengenai korban di dalam proses pidana. Para ahli yang menulis mengenai peradilan pidana, umumnya hanya menyoroti aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi dan peranan dari birokrasi peradilan pidana beserta tersangkanya. Ketentuan perundang-undangan nasional juga demikian, belum ada yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan korban sebagai pihak yang dirugikan dalam

⁸⁵ Butje Tampi, 2014, *KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban Dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Vol II/No.2/Januari-Maret/2014/Edisi Khusus, Manado: UNSRAT, hlm. 26

proses pidana. Dengan berlakunya KUHAP yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memungkinkan penggabungan gugatan ganti kerugian dari korban dengan perkara pidananya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP sampai dengan 101 KUHAP, dapat dianggap sebagai awal diperhatikannya korban dalam proses pidana.

Pengertian ganti rugi adalah hak seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana yang langsung atau tidak langsung mendapatkan kerugian, untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.⁸⁶ Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer memberikan pengertian Ganti Rugi adalah hak seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana yang langsung atau tidak langsung mendapat kerugian, untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam praktek peradilan, adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yaitu karena adanya penyelesaian kasus dalam suatu perkara yang terdapat dua aspek yaitu aspek perdata dan juga aspek pidana. Sebelum diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelesaiannya oleh Pengadilan dilakukan secara berurutan tidak boleh bersamaan, jadi perkara pidananya diselesaikan dahulu kemudian penyelesaian gugatan ganti kerugian (perkara perdata). Dengan adanya dua proses pengadilan ini akan menjadi lama dan juga memungkinkan biaya yang harus dikeluarkan relatif banyak. Proses peradilan ini tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam hukum perdata, sanksi mengenai ganti rugi ini diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHP Perdata, sebagai akibat “wanprestasi” dalam perikatan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dalam Pasal 1365 KUHP Perdata berbunyi “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

⁸⁶ Kamus Hukum Militer, 2015, Jakarta: Babinkum TNI, hlm. 212

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa perbuatan itu mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung) melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan, sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).⁸⁷ Permasalahan ganti kerugian pada umumnya tunduk pada hukum perdata, oleh karena itu peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti kerugian adalah peradilan perdata. Sedangkan dalam Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengatur masalah-masalah ganti kerugian yang berhubungan dengan hukum pidana. dengan adanya hubungan positif pada Pasal 98 KUHAP dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menggabungkan gugatan ganti rugi pada perkara pidananya dalam waktu bersamaan, maka apa yang ada di hukum perdata dan hukum pidana dapat dipertemukan.

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Pasal 98 KUHAP memiliki kesamaan yaitu untuk dapatnya penggabungan perkara ini diperlukan adanya permintaan dari pihak yang merasa dirugikan kepada Pengadilan untuk menggabungkan perkara ganti kerugiannya dan permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Ganti kerugian yang diuraikan dalam buku “*Compensation Of The Victim Of Crime*” yang kemudian dijabarkan dalam sebuah buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang membedakan sistem ganti kerugian menjadi lima, yaitu:⁸⁸

1. Ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata

⁸⁷ Djoko Prakoso, 1989, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 100

⁸⁸ Departemen Kehakiman, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet. III, Jakarta: Yayasan Pengayoman

Melalui prosedur perdata semua jenis kerugian yang diderita korban baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial dapat dituntut pemenuhannya. Pada sistem ini diadakan pemisahan antara ganti kerugian dengan perkara pidananya. Perbuatan pidana dipandang semata-mata sebagai kejahatan terhadap kepentingan umum sedangkan kepentingan korban sebagai individu diselesaikan secara perdata.

2. Ganti kerugian yang bersifat perdata tetapi diberikan prosedur pidana

Melalui prosedur pidana korban dapat mengajukan tuntutan pidananya dan juga meminta ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dengan adanya prosedur pidana korban tidak perlu mengajukan gugatan ganti kerugian secara terpisah dan hal ini dikenal dengan “penggabungan perkara gugatan ganti kerugian” jadi dalam waktu yang bersamaan gugatan ganti kerugian akan diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan putusan perkara pidananya, dengan demikian akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan.

3. Ganti kerugian yang sifatnya perdata tetapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana

Pada sistem ini ganti kerugian ditentukan oleh Pengadilan dalam bentuk pidana pengganti (misalnya dalam tindak pidana korupsi) dan dengan pembayaran ganti kerugian kepada korban, tetapi perkaranya tidak dituntut.

4. Ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur pidana tetapi pembayarannya menjadi tanggungjawab Negara, tetapi Negara dapat meminta kembali (*reimburse*) dari terpidana.

5. Ganti kerugian yang bersifat netral dan diberikan dengan prosedur pidana.

Sistem kelima ini tidak termasuk prosedur baik perdata maupun pidana. prosedur ini diterapkan karena korban adalah orang yang sangat membutuhkan sedangkan terpidana juga orang tidak mampu, sehingga negara mengambil alih tanggung jawab dengan mengganti kerugian yang menjadi beban terpidana, sistem ini berlaku di Swiss.

Dari berbagai sistem ganti kerugian yang ada, di Indonesia lebih menganut sistem yang pertama dan kedua yaitu pertama, ganti kerugian yang bersifat perdata

diberikan pada prosedur perdata dan kedua, dengan sistem ganti kerugian yang bersifat perdata tetapi diberikan prosedur pidana. Dalam Bab XIII Pasal 98 sampai dengan 101 KUHP hanya mengatur satu sistem saja terkait mengenai ganti kerugian yaitu ganti kerugian yang bersifat perdata tetapi diberikan prosedur pidana.

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan sistem ganti kerugian yang bersifat perdata tetapi diberikan prosedur pidana berdasarkan Pasal 98 KUHP. Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Kik tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan terdakwa di lahan miliknya sendiri juga membakar lahan milik saudara Sani yang bersebelahan dengan lahan terdakwa. Dalam kasus tersebut saudara Sani sebagai korban tentunya mengalami kerugian sehingga korban yang merasa dirugikan dapat melakukan permintaan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP.


BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis hasil pembahasan dalam penelitian skripsi ini terhadap Putusan Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Amar putusan pemidanaan nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Kl yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang (Pasal 188 KUHP) sebagaimana dakwaan alternatif ketiga tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti berupa: keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Dalam fakta persidangan, terdakwa melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak berpedoman pada kearifan lokal daerah Provinsi Kalimantan Tengah yakni tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah Jo Pasal 1 Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah. Demikian perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian amar putusan tidak sesuai dengan fakta persidangan.
2. Perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta persidangan penuntutannya dapat dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sesuai Pasal 98 KUHP sampai dengan Pasal 101 KUHP karena adanya kerugian akibat dari tindak pidana yang bersifat materiil yang dialami oleh korban yaitu saudara Sani yang lahannya juga ikut terbakar dan dapat dibuktikan dengan mengajukan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang sifatnya riil yang dapat diajukan oleh korban sesuai dengan prosedur pada ketentuan

Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP dimana penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dapat dilakukan apabila dalam hal ini korban mengajukan permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir (dalam hal acara pemeriksaan cepat), maka permintaan dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Mekanisme lain yang dapat dilakukan selain penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yakni melalui gugatan perbuatan melawan hukum, dan melalui permohonan restitusi.



4.2 SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 242/Pid.B-LH/2019/PN Klk dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan fakta-fakta persidangan, sebab jika tidak cermat dan teliti dalam membuktikan perbuatan terdakwa dapat mengubah unsur tindak pidana dari perbuatan terdakwa sehingga penjatuhan pidana tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hakim dalam menetapkan putusan pemidanaan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemanfaatan yang dicapai dari penjatuhan pidana baik bagi korban, terdakwa maupun kepada masyarakat luas sebagaimana tujuan pemidanaan yaitu fungsi *preventif* untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, apabila fungsi *preventif* ini tidak tercapai maka akan banyak masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dikarenakan biaya ringan dan mudah. Kemudian juga fungsi *represif* untuk mendidik terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya.
2. Peraturan terkait penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dilakukan untuk melindungi korban, oleh karena itu seyogyanya harus lebih diefektifkan oleh pihak korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa. Mengingat penggabungan perkara gugatan ganti kerugian telah diatur dalam Bab XIII Pasal 98 KUHAP sampai dengan Pasal 101 KUHAP, penggabungan tersebut sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka sebaiknya diterapkan sebaik-baiknya di lingkungan peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Namun selain penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, korban juga dapat menuntut ganti rugi melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum dan melalui permohonan restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- , 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Adinugroho, W. C., I N. N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo dan Labueni Siboro, 2005, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita
- , 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- , 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenamedia group.
- Arsyad, 1989, *Konservasi Tanah dan Air*, Bogor: IPB Press
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen Kehakiman, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet. III, Jakarta: Yayasan Pengayoman
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta
- Djoko Prakoso, 1989, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara

- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2003, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustakac
- Fuady Munir, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Hari Sasangka, dkk, 1996, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Dharma Surya Berlian Soerabaya
- Jayadinata, 1999, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, Edisi Ketiga, Bandung: ITB
- Lamintang P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- , 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Marpaung, Leden, 1997, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mas Achmad Santosa, Husbani Firsty dan Marliyuana Lili, 2000, *Membentuk Pemerintah Peduli Lingkungan dan Rakyat*, Jakarta: Indonesian Center For Enviromental Law.
- Masruchin Ruba'i, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Kreatif
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung: Penerbit Alumni
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni

- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Bandung: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum* (Cet. VI), Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- , 2016, *Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cetakan ke- 12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pipin Syarifin, 2003, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Purwowidodo, 1983, *Teknologi Mulsa*, Jakarta: Dewaruci Press
- Rafi'i, 1985, *Ilmu Tanah*. Bandung: Angkasa Bandung
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara
- Ricar, 2012, *Disparitas Pemidanaan Pembakaran Liar dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni
- Rusli Effendy, 1989, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia
- Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, cet. 3, Jakarta: Stora Grafika
- Sudarto, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press
- , 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Teguh Prastyo, 2012. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Malang: Setara Press

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press

-----, 2015, *Hukum Pidana Materiil cetakan ke-4*. Malang: UMM Press

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Bandung: Mandar Maju

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Bresco

-----, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: P.T Eresco

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun

2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah

c. Tesis

Sujoko, 2008, *Tesis: Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro

d. Jurnal

Arianggy Setiadi, *Analisis Aktivitas Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kesehatan Masyarakat di Desa Lampasio Kabupaten Toli-Toli*, Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu

Ari Wibowo, dan A. Ngakolen Gintings, *Degradasi dan Upaya Pelestarian Hutan*, Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

BNPB, 2015, *Dokumen Kajian Resiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020*, Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Butje Tampi, 2014, *KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban Dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Vol II/No.2/Januari-Maret/2014/Edisi Khusus, Manado: UNSRAT

Kapten Chk Agustono, *Jurnal Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*

KRMT Tejoyuwono Notohadinegoro, 2006, *Pembakaran dan Kebakaran Lahan*, Jurnal Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada

Kushartati Budiningsih, 2017, *Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan*, Bogor: Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 14 No. 2

M. Fahmi Al Amruzi, 2011, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability*, Jurnal MMH Jilid 40 No. 4

Saharjo BH, 1999, *Pembakaran terkendali sebagai metode alternatif dalam pencegahan kebakaran hutan di hutan tanaman Acacia mangium*, Jurnal Manajemen Hutan Tropika, Vol. 5 No. 1

Solehuddin, 2018, *Disharmonisasi Ketentuan Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Legal Spirit Vol. 2 No. 1

Vembrianto Nino, Defri Yoza, dan Evi Sribudiani, 2015, *Karakteristik Ekologi Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*, Jurnal Jom Faperta Vol. 2 No. 1

e. Kamus

Kamus Hukum Militer, 2015, Jakarta: Babinkum TNI

f. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Wikipedia Bahasa Indonesia*, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fakta> diakses pada tanggal 25 Maret 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Persidangan> diakses pada tanggal 25 Maret 2020